



**PUTUSAN**

**No. 2807 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Andi Arif S bin Andi Kasim** ;  
Tempat lahir : Palopo (Sulawesi Selatan) ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/7 Juli 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Sindang Jaya RT. IX  
Kelurahan Muara Jawa Tengah  
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten  
Kutai Kertanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 13 Februari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara  
karena didakwa ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010



Bahwa ia Terdakwa Andi Arif S. bin Andi Kasim baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saudari Indra Malinda (masih dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 3 Desember sekira Jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Mutiara 42 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara atau di areal lokasi hutan taman hutan rakyat bukit Suharto (TAHURA) Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berniat untuk melakukan usaha pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C berupa tanah laterit di lahan yang diakui sebagai pemilik Saudara Sobrin (yang terletak di daerah Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja) lalu pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk pengambilan dan pemanfaatan galian C berupa laterit yang ditujukan kepada Camat Samboja.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, Saudara H. Saifuddin HS.S.Sos MM (selaku Camat Samboja) menandatangani surat Izin berupa pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C berupa tanah laterit, dengan nomor : 545/24/SIPD/KS/PU.XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengurusan izin usaha pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C tersebut, telah menerima dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Saudara Indra Malinda (selaku Manager Operasional PT. Gaspac), dimana nantinya tanah laterit tersebut dijual kepada PT. Gaspac melalui Saudari Indra.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudari Indra bersepakat untuk membuat surat perjanjian kerjasama (jual-beli), yakni antara Terdakwa dengan Saudari Indra Malinda (selaku Manager Operasional PT. Global Asia Pasific (Gaspac)) tertanggal 2 Desember 2009, dimana dalam perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak diantaranya :harga laterit dijual seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per kubik, terhadap penyediaan alat-alat berat berupa ekskavator dilakukan oleh PT. Gaspac, Terdakwa (selaku pihak I) bertanggung jawab atas kelancaran pengangkutan laterit maupun masalah yang akan timbul, dan terhadap reklamasi menjadi tanggung jawab Terdakwa (pihak I) maupun Saudari Indra (pihak ke-II).

- Bahwa setelah dilakukan kesepakatan terhadap isi perjanjian tersebut, kemudian pada tanggal 3 Desember 2009, Saudari Indra memerintahkan Saudara Jhon untuk melakukan mobilisasi sekaligus sebagai operator alat berat, yakni terhadap 1 (satu) unit ekskavator merk Cat 320-D warna kuning untuk di bawa menuju ke lokasi pekerjaan, sedangkan untuk penentuan lokasi kerja (pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C) tersebut Terdakwa telah memerintahkan Saudara Nana Jaka alias Nana untuk menunjukkan lokasi tersebut dan terhadap hasil pekerjaannya dilaporkan kepada Terdakwa maupun kepada Saudari Indra Melinda.
- Bahwa setelah alat berat berada di lokasi kerja, Saudara Nana menunjukkan lokasi kerja kepada Saudara Jhon, dimana keadaan lokasi kerja (penggalian) sebelum dilakukan pekerjaan merupakan daerah kawasan hutan yang di sekitarnya masih terdapat pepohonan dan semak belukar. Setelah melihat kondisi alam maupun lokasi kerja yang telah ditunjukkan tersebut, Saudara Jhon (selaku operator) langsung mengerakkan ekskavator merk Cat 320-D warna kuning, yakni dengan melakukan penggalian tanah overburden (laterit), dan menghamparkan tanah OB tersebut pada bagian jalan yang berlubang atau rusak (meratakan tanah) hingga sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, yang mana pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan awal guna mempermudah dalam pengambilan dan pemanfaatan galian C berupa tanah laterit.
- Bahwa sesaat sedang beroperasinya alat berat (eksavator merk Cat 320-D) untuk melakukan penggalian tanah tersebut, datang petugas dari Dinas Kehutanan (Saudara Sudarsono dan Saudara Sukoco) bersama Saudara Samsu Sudarsono (anggota Polres Kutai Kertanegara untuk melakukan pemeriksaan (patroli) di kawasan hutan taman hutan rakyat bukit Suharto. Kemudian kegiatan pekerjaan berupa pengembalian dan pemanfaatan bahan galian C (penggalian tanah laterit) tersebut langsung dihentikan oleh petugas.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Dinas Kehutanan, langsung melakukan pemeriksaan terhadap daerah/tanah laterit tersebut dilakukan, yakni dengan mengambil titik koordinatnya dan ditemukanlah koordinatnya adalah 00.53'53,9" lintang selatan 117.06'34,6" bujur timur sedangkan dari petugas Kepolisian telah menemukan aktifitas pengupasan/penggalian maupun penimbunan lahan dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan alat berat ekskavator merk Cat 320-D warna kuning dan mengakibatkan lahan disekitar tempat pekerjaan tersebut mengalami kerusakan, khususnya terhadap tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan yang berada disekitarnya.
- Bahwa terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C berupa pengalihan tanah laterit tersebut langsung dihentikan oleh petugas Kepolisian, yakni dengan mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka areal pekerjaan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C berupa penggalian tanah laterit yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut (sesuai dengan titik koordinat), ternyata sesuai dengan peta penunjukkan kawasan hutan dan perairan propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 15 Maret 2001 tentang penetapan kawasan hutan wisata bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61,850 hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan wisata, dan yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.419/Menhut-II/2004 tentang perubahan fungsi taman wisata alam bukit Suharto seluas 61,850 hektar tersebut menjadi taman hutan raya, maka wilayah/areal tempat pekerjaan (pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C) tersebut adalah wilayah yang masuk atau masih dalam berada dalam wilayah taman hutan raya, sehingga terhadap penggunaan ataupun pengelolaan lahan oleh Terdakwa di dalam kawasan taman hutan raya tersebut, dengan berdasarkan surat izin Nomor : 545/24/SIPD/KS/PU.XII/2009 tertanggal 1 Desember 2009 tersebut adalah tidak sah atau tidak sesuai dengan izin dari pihak yang berwenang, dimana areal (wilayah kerja) tempat dilakukannya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan bahan galian C tersebut berada dalam kawasan hutan taman raya, yang diperuntukkan/difungsikan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelestarian alam, seperti untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, budaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 3 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Arif S bin Andi Kasim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan secara bersama-sama", didakwakan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Arif S bin Andi Kasim, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - a. 1 (satu) unit ekskavator merk Cat 320-D warna kuning beserta kunci kontaknya.
  - b. 1 (satu) lembar izin usaha pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C Nomor : 545/24/SIPD/KS/PU.XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 (asli).
  - c. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah dengan Nomor : Ket. No. 1591/Kec-Sja/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 (asli).
  - d. 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Andi Arif S.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Galian C yang ditandatangani oleh Saudara Andi Arif tanggal 1 Desember 2009 (asli).

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Rekomendasi Nomor : 470.1011/A-45/XII/2008 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saudara H.A. Waris Wahid S.Sos., MM. Selaku Lurah Kelurahan Sanipah (asli).
  - g. 1 (satu) lembar surat permohonan izin pertambangan daerah an. Andi Arif tanggal 1 Desember 2009 (asli).
  - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama (tidak keberatan) an. Andi Arif (asli).
  - i. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : 1591/Kec-Sja/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 an. Shobirin.
  - j. 1 (satu) lembar photo copy berita acara pengukuran tanah tanggal 11 Oktober 2007.
  - k. 1 (satu) lembar photo copy sket gambar situasi tanah an. B. Shobirin.
  - l. 1 (satu) lembar photo copy perjanjian jual-beli antara Saudara Andi Arif dengan Saudara Indra Malinda, tertanggal 2 Desember 2009.
- Agar dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tenggara, melalui Jaksa/ Penuntut Umum, untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara an. H. Saifuddin. HS., S.Sos., MM bin Husain Soleman (alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 177/ Pid.B/2010/PN.Tgr, tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "Andi Arif S. bin Andi Kasim", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Andi Arif S bin Andi Kasim" oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit ekskavator merk Cat 320-D warna kuning beserta kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) lembar izin usaha pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan C Nomor : 545/24/SIPD/KS/PU.XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 (asli).
- c. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Penggarapan/Penguasaan Tanah dengan Nomor : Ket. No. 1591/Kec-Sja/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 (asli).
- d. 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Andi Arif S.
- e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Galian C yang ditandatangani oleh Saudara Andi Arif tanggal 1 Desember 2009 (asli).
- f. Surat Rekomendasi Nomor : 470.1011/A-45/XII/2008 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saudara H.A. Waris Wahid S.Sos., MM. Selaku Lurah Kelurahan Sanipah (asli).
- g. 1 (satu) lembar surat permohonan izin pertambangan daerah an. Andi Arif tanggal 1 Desember 2009 (asli).
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama (tidak keberatan) an. Andi Arif (asli).
- i. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan penggarapan/penguasaan tanah Nomor : 1591/Kec-Sja/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 an. Shobirin.
- j. 1 (satu) lembar photo copy berita acara pengukuran tanah tanggal 11 Oktober 2007.
- k. 1 (satu) lembar photo copy sket gambar situasi tanah an. B. Shobirin.
- l. 1 (satu) lembar photo copy perjanjian jual-beli antara Saudara Andi Arif dengan Saudara Indra Malinda, tertanggal 2 Desember 2009.

Agar dikembalikan kepada Jaksa/penuntut Umum, untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara an. H. Saifuddin. HS, S.Sos., MM bin Husain Soleman (alm).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 130/PID/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.Tgr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkatkan banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 177/Pid.B/2010/PN.Tgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Kekeliruan penerapan hukum (Neerkeerde Taepassing Van Het Recht) atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal :
  - a. Bahwa Majelis Hakim baik dalam isi pertimbangan maupun amar putusan telah sepakat menyatakan Terdakwa telah terbukti “Dengan sengaja turut serta mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah”, sebagaimana dalam tuntutan kami, namun dalam hal pemberian hukuman, ternyata jauh berbeda dari apa yang kami ajukan, dimana jika diperhatikan dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara tegas membuktikan maupun menguraikan unsur-unsur delik, sehingga terhadap delik yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata merupakan perbuatan “Melawan hukum”, dan memiliki akibat yang jauh lebih besar, baik itu bagi kehidupan masyarakat/mahluk hidup (proses pertumbuhan) maupun kesejahteraan bangsa Indonesia.
  - b. Bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut, tidak diperhatikan terhadap hal esensi dari maksud pembentukan undang-undang tersebut (Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan), khususnya terhadap “fungsi hutan” tersebut, dimana hutan karena kedudukannya sebagai salah satu penentu sistim penyangga kehidupan, maka hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan secara global, sehingga hutan harus dilindungi. Oleh karena itu, terhadap perbuatan Terdakwa yang mengerjakan kawasan hutan Tahura Bukit Suharto, yakni untuk melakukan kegiatan berupa proses penggalian/pengupasan tanah OB (pengambilan dan pemanfaatan galian C) di lahan yang berada dalam kawasan hutan Tahura Bukit Suharto, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut, akan dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat, sehingga untuk mengantisipasi/menghilangkan hal tersebut maka terhadap perbuatan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut seharusnya harus dianjar dengan hukuman yang setimpal. Karena apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan ganjaran hukuman yang cukup berat akan dapat memancing masyarakat di sekitar kawasan hutan bukit Suharto (Tahura) untuk tetap mengikuti jejak perbuatan Terdakwa hingga kelestarian hutan akan terancam rusak semakin parah.

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan apapun jenisnya, dimana perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang "Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki, merambah", kawasan hutan bukit Suharto dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan secara tidak langsung dapat mengakibatkan ancaman kekeringan dan kebakaran hutan, minimnya sumber oksigen, kurangnya debit air, adanya konflik antara manusia dengan satwa seperti seringnya kawanan binatang liar yang masuk ke dalam perkampungan masyarakat serta merusak pemukiman manusia dan kebun, bahkan mengancam nyawa manusia, plasma nutfah yang penting bagi ilmu pengetahuan, kesehatan dan penunjang kehidupan.
- d. Bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kewan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan dalam melestarikan hutan dan kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Oleh sebab itu perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang "Sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki, merambah kawasan hutan raya bukit Suharto khususnya di daerah Mutiara 42 Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara (Kaltim) tersebut tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999



tentang Kehutanan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dikenakan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Selain itu juga Terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut (proses penggalian/pengupasan tanah OB) telah mengetahui kalau tempat lahan yang dikerjakan tersebut berada dalam kawasan hutan raya bukit Suharto, dimana oleh Terdakwa telah diajukan permohonan/surat izin galian C (Nomor: 545/24/SIPD/KS/PU.XII/2009) kepada Kelurahan Sanipah maupun Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara, namun dalam pengurusan izin tersebut tidak dilakukan sampai selesai atau sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

- e. Bahwa penafsiran yang hanya menghapuskan sifat melawan hukum ataupun bebas dari dakwaan Jaksa/penuntut Umum adalah suatu pertimbangan yang kurang tepat/keliru, sebab Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang justru membuktikan perbuatan melawan hukum Terdakwa (sesuai dengan H.R. 24 Maret 1930, N.J. 1930, 634 W.12126, 18 Mei 1932, N.J. 1922, 1012, W.12497 ; 4 Mei 1936, 1936 No. 775, 19 Juni 1939, 1939 No. 987, dimana seharusnya jika Majelis Hakim bersikap konsisten dan paham terhadap ilmu/penafsiran hukum dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku serta adanya teori hukum, maka hal tersebut dapat membantu “Perangkat hukum”, dalam memeriksa dan menimbang perkara secara baik.
- f. Bahwa tujuan hukuman adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga tujuan hukum tersebut dirasa belum tercapai karena tidak adil apabila seorang Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang memiliki akibat/dampak yang begitu luas, akan tetapi dalam pemberian sanksi atau hukumannya tidak bermanfaat untuk pencegahan agar seseorang ataupun orang lain tidak melakukan hal yang sama/serupa dengan perbuatan Terdakwa lakukan tersebut.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, akan tetapi ketentuan ini tidak dipahami atau ditafsirkan secara tegas, khusus terhadap maksud/tujuan dari “Pertimbangan” tersebut. Hal tersebut terlihat dari dalam putusannya,



dimana tidak dikemukakan secara jelas pertimbangan apa atau pertimbangan yang mana yang dimaksud sesuai dengan rasa keadilan hal itu tampak pada kalimat “Bahwa tentang tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan”. Hal ini sudah keliru dalam tata cara melakukan peradilan tetapi pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Tinggi secara otomatis juga keliru. Oleh karena itu kami (JPU) tetap beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.TGR tanggal 25 Agustus 2010, dan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 130/Pid/2010/PT.KT.Smda tanggal 21 Oktober 2010, dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Arif S bin Andi Kasim, merupakan suatu pemberian hukuman/sanksi yang keliru dan bahkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan berlakunya suatu undang-undang maupun “Penafsiran hukum” yang telah ada, khususnya hukum sebagai suatu sarana “Social control”. Hal ini sesuai dengan uraian pertimbangan kami Jaksa/ Penuntut Umum di atas maupun beberapa sumber-sumber hukum, yang menjadi dasar kami Jaksa/ Penuntut Umum untuk melakukan kasasi, antara lain :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada angka 19, terdapat penegasan yang berupa pedoman :
  - Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,
  - Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
2. Yurisprudensi tetap, antara lain :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Reg Nomor : 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa



langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg Nomor : 1351/Pid.R/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang termuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apakah putusan itu sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi). Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Desember 1983 Reg Nomor : 829K/Pid/1983 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, dan alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2807 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila penjatuhan pidana tersebut melampaui batas maksimum pidana atau di bawah ancaman pidana minimum yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/H. Achmad Yamanie SH., MH.

Ttd/H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.

NIP. 040.044.338.